



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. KH. Wahid Hasyim No.141, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 871333

<https://dispersip.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Layanan Alih Media / Digitalisasi Arsip

No. SK : 188/24.2/415.36/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Berkas arsip
3. Lembaga organisasi/ Pemerintah/Swasta/Perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Permohonan alih media arsip dari SKPD / OPD Se-Kabupaten Jombang
2. Sub Koordinator membuat surat penugasan alih media
3. Petugas menyeleksi atau melakukan penilaian arsip yang memiliki nilai guna permanen, berdasarkan retensi arsip dan klasifikasi arsip.
4. Petugas memebuat berita acara alih media
5. Kepala Bidang dan Pihak lain menandatangani berita acara persetujuan alih media arsip dan melaksanakan alih media arsip tersebut

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. KH. Wahid Hasyim No.141, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 871333

<https://dispersip.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

0

Penggunaan jasa akan memperoleh layanan jasa sesuai dengan perjanjian / persetujuan alih media

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Alih Media Arsip

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui :

Ø Telp : (0321) 854101, 879127; fax (0321)

871333.

Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang berwenang